



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR: 77/HK.04/75/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi KPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 77/HK.04/75/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);  
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;  
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04 /08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
8. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/SDM/05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;  
9. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian

Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2022;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 77/HK.04/75/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR: 77/HK.04/75/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- KESATU : Menetapkan perubahan susunan personil Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan bagan Struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan pada Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - c. melaksanakan/mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;

- KEEMPAT : d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;  
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan SDM



Aniki Suleman

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO NOMOR  
32 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
GORONTALO NOMOR:  
77/HK.04/75/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI GORONTALO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Fadliyanto Koem	Ketua KPU Provinsi Gorontalo	Ketua Pembina
2.	Hendrik Imran	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
3.	Ramli Ondang Djau	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
4.	Selvi Katili	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
5.	Sophian Rahmola	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
6.	Mukti Abdullatif Mile	Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Aniki S. Suleman	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Fadli H. Alamri	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Adrian U. Mustapa	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
4.	Muthia Usman	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi
5.	Hendrawati Saliko	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota Redaksi
6.	Sri Suwasti S. Buyung	Kepala Sub Bagian Perencanaan	
7.	Friyanto Hatibie	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	
8.	Ratni Mohi	Kepala Sub Bagian Keuangan	

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
9.	Renggal A. Gobel	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	
10.	Ikhsan Assegaf Anshori	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	
11.	Lutfi Iswandari Dewatara	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	
12.	Meri Mohamad	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Staf Redaksi/ Produk Hukum
13.	Risma Damayanti Salam	Staf Sub Bagian Perencanaan	
14.	Rahmat Ismail Datau	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	
15.	Lisa Adminova Yuwono	Staf Sub Bagian Keuangan	
16.	Moh. Rhonal Makuta	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Staf Redaksi/ Adminsitrator
17.	Moh. Fadly Fachrudin	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Staf Redaksi/ Desain Grafis

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan SDM



Aniki Suleman

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO NOMOR  
32 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
GORONTALO NOMOR:  
77/HK.04/75/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI GORONTALO

**STRUKTUR TIM TEKNIS JDIH KPU PROVINSI GORONTALO**



Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan SDM

ttd.

FADLIYANTO KOEM

  
Aniki Suleman